



P U T U S A N

Nomor : 200 / Pid. B. / 2014 / PN. AMBON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FADLI SUGIANTO alias ADY ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / tgl lahir : 20 tahun / 25 April 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Nania Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ;

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi a charge, saksi saksi a de charge dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa FADLI SUGIANTO alias ADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Suparti Hadi meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI SUGIANTO alias ADY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD Honda beat No. Pol : DE 3713 LA (berserta kunci kontak) ;
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD Honda beat No. Pol 3713 LA ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Larike No.Pol : DE 1870 JU (berserta kunci kontak) ;
 - 1 (stu) lembar STNK mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Abdurahman Sameth.
Dikembalikan kepada Abdurahman Sameth ;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Telah membaca dan memperhatikan permintaan keringanan hukuman dari terdakwa ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FADLI SUGIANTO alias ADY pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 13.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu a depan Kantor BKKBN Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Supardi Hadi meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi DE 3713 LA dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sambil memboncong korban Supanti Hadi dari arah Waiheru dan di depan terdakwa ada seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru hitam ingin melambung mobil angkutan kota (angkot) berwarna merah yang ada di depan motor Honda beat warna biru dan terdakwa juga mengikuti untuk melambung mobil angkutan kota (angkot) tersebut dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (arah Ambon) datang mobil angkutan kota (angkot) jurusan Larike warna biru dengan Nomor Polisi DE 1870 JU dengan kecepatan sekitar 50 km/jam yang dikendarai oleh saksi Abdurahman Sameth alias Man yang berjarak sekitar 5 (lima) meter sehingga sepeda motor Honda beat warna biru hitam tiba-tiba mengerem yang membuat terdakwa tidak bisa menghindar dan tidak mengerem sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor Honda beat warna biru hitam tersebut dan mengakibatkan terdakwa terjatuh serta korban Supanti Hadi terlempar ke sebelah kanan jalan sehingga saksi Abdurahman Sameth alias Man yang mengendarai mobil angkutan kota (angkot) jurusan Larike warna biru dengan Nomor Polisi DE 1870 JU menghindar ke sebelah kiri jalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas agak ramai, cuaca cerah tidak hujan, jalan lurus kemudian tikungan dan ada marka jalan berupa garis utuh yang artinya tidak boleh mendahului/ melambung kendaraan lain ; -----
- Bahwa kelalaian terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ingin mendahului kendaraan lain pada saat jalan tikungan sehingga menabrak motor Honda beat warna biru hitam mengakibatkan korban Supanti Hadi mengalami luka sangat parah yang mengakibatkan korban Supanti Hadi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/151 tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Parannuan, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan Umum ;

1. Pasien tiba di IGD RSKD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah 0 MmHg, Nadi 0 kali/menit, pernapasan 0 kali/menit ;

B. Pemeriksaan luar :

1. Kepala : luka robek di kepala (daerah belakang telinga kiri) ukuran 4,5 x 2 x 0,5 cm ;
2. Wajah : luka robek di daerah kening sebelah kanan ukuran 1 x 0,5 cm ;
3. Mata : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
4. Pipi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
5. Telinga : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
6. Hidung : perdarahan aktif ;
7. Bibir : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
8. Dagum : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
9. Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
10. Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perut : tiak dditemukan tanda-tana kekerasan ;
12. Penggung : tiddak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
13. Pinggang : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
14. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
15. Anggota gerak bawah (kaki) : luka lecet di lutut kanan ;
16. Alat kelamin : tidak ditemukn tanda-tanda kekerasan ;

Kesimpulan :

Korban meninggal ddengan benturan kepala keras sehingga menyebabkan perdarahan otak ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam oasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ; -----

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FADLI SUGIANTO alias ADY pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 13.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Jalan Laksdya Leo Wattimena tepatnya di depan Kantor BKKBN Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban Supanti Hadi mati**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan ddengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor DE 3713 LA dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sambil membonceng korbn Supanti Hadi dari barah Waiheru dan di depan terdakwa ada seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru hitam ingin melambung mobil angkutan kota (angkot) berwarna merah yang ada di depan motor Honda beat warna biru hitam dan terdakwa juga mengikuti untuk melambung mobil angkutan kota (angkot) tersebut dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (arah Ambon) datang mobil angkutan kota (angkot) jurusan Larike warna biru dengan Nomor Polisi DE 1870 JU dengan kecepatan sekitar 50 km/jam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Abdurahman Sameth alias Man yang berjarak sekitar 5 (lima) meter sehingga sepeda motor Honda beat warna biru hitam tiba-tiba mengerem yang membuat terdakwa tidak bisa menghindar dan tidak mengerem sehingga langsung menabrak bagian belakang sepeda motor Honda beat warna biru hitam tersebut dan mengakibatkan terdakwa terjatuh serta korban Supanti Hadi terlempar ke sebelah kanan jalan sehingga saksi Abdurahman Sameth alias Man yang mengendarai mobil angkutan kota (angkot) jurusan Larike warna biru dengan Nomor Polisi DE 1870 JU menghindar ke sebelah kiri jalan ; -----

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas agak ramai, cuaca cerah tidak hujan, jalan lurus kemudian tikungan dan ada marka jalan berupa garis utuh yang artinya tidak boleh mendahului/ melambung kendaraan lain ; -----
- Bahwa kesalahan (kealpaan) terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ingin mendahului kendaraan lain pada saat jalan tikungan sehingga menabrak motor Honda beat wupanti Hadi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/151 tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Parannuan, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan umum :

1. Pasien tiba di IGD RSKD dalam keadaan meninggal dunia ;
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah 0 MmHg, Nadi 0 kali/menit, pernapasan 0 kali/menit ;

B. Pemeriksaan luar :

1. Kepala : luka robek di kepala (daerah belakang telinga kiri) ukuran 4,5 x 2 x 0,5 cm .
2. Wajah : luka robek di daerah kening sebelah kanan ukuran 1x0,5 Cm ;
3. Mata : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
4. Pipi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telinga : perdarahan aktif ;
6. Hidung : perdarahan aktif ;
7. Bibir : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
8. Daggu : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
9. Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
10. Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
11. Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
12. Punggung : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
13. Pinggang : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
14. Anggota gerak atas (tangan) : tidak itemukan tanda-tanda kekerasan
15. Anggota gerak bawah (kaki) : luka lecet di lutut kanan .
16. Alat kelamin : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Kesimpulan :

Korban meninggal dengan benturan kepala keras sehingga menyebabkan perdarahan otak ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1, saksi : ABDURAHMAN SAMETH alias MAN ;

- a. Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 April 2014 siang sekitar jam 13.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat No.Pol. DE 3713 LA, yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memboncengkan seorang wanita dengan sepeda motor yang dikemudikan orang yang yang tidak saksi kenal yang kemudian melarikan diri setelah kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan Laksdya Leo Wattimena , Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon, tepatnya didepan Kantor BKKBN ;
- c. Bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang membawa mengemudikan Angkot No.Pol DE 1870 JU dari arah Passo menuju arah Wayame ;
- d. Bahwa, peristiwa tabrakan itu sendiri saksi tidak melihat dengan jelas,karena kejadiannya ada dibelakang kendaraan Angkot yang saksi kemudikan , yang saksi tahu bahwa setelah peristiwa benturan tabrakan itu terjadi terus ada sepeda motor honda beat yang melarikan dirim dan tidak sempat saksi kenali no.pol kendaraannya ;
- e. Bahwa, yang saksi ketahui bahwa pembonceng dari kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut jatuh tepental ditengah jalan setelah terjadi benturan, dan menderita luka luka berat dikepala, karena pembonceng tersebut tidak memakai helm ;
- f. Bahwa, tidak lama setelah terjadi tersebut pembonceng meninggal dunia ditempat kejadian ;
- g. Bahwa, foto barang bukti sepeda dan mobil angkot yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dan mobil angkot yang saksi kemudikan saat kejadian itu ;
- h. Bahwa, benar ketika tabrakan tersebut terjadi, kendaraan angkot yang saksi kemudikan sempat ditabrak dari belakang juga oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut ;

2. saksi : ABUDULLAH LAISEPA :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 April 2014 siang sekitar jam 13.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat No.Pol. DE 3713 LA, yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memboncengkan seorang wanita dengan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan orang yang yang tidak saksi kenal yang kemudian melarikan diri setelah kejadian tersebut ;

- Bahwa, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan Laksdya Leo Wattimena , Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon, tepatnya didepan Kantor BKKBN ;
- Bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang berada didalam Angkot No.Pol DE 1870 JU yang dikemukakan oleh Abdurahman Sameth alias Man, kami berjalan dari arah Passo menuju arah Wayame ;
- Bahwa, peristiwa tabrakan itu sendiri saksi tidak melihat dengan jelas,karena kejadiannya ada dibelakang kendaraan Angkot yang saksi tumpangi , yang saksi tahu bahwa setelah peristiwa benturan tabrakan itu terjadi terus ada sepeda motor honda beat yang melarikan diri dan tidak sempat saksi kenali no.pol kendaraannya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa pembonceng dari kendaraan sepeda motor yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut jatuh tepental ditengah jalan setelah terjadi benturan, dan menderita luka luka berat dikepala, karena pembonceng tersebut tidak memakai helm ;
- Bahwa, Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 April 2014 siang sekitar jam 13.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat No.Pol. DE 3713 LA, yang dikemukakan oleh Terdakwa yang memboncengkan seorang wanita dengan sepeda motor yang dikemukakan arang yang yang tidak saksi kenal yang kemudian melarikan diri setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan Laksdya Leo Wattimena , Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon, tepatnya didepan Kantor BKKBN ;
- Bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang membawa mengemudi Angkot No.Pol DE 1870 JU dari arah Passo menuju arah Wayame ;
- Bahwa, peristiwa tabrakan itu sendiri saksi tidak melihat dengan jelas,karena kejadiannya ada dibelakang kendaraan Angkot yang saksi kemudikan , yang saksi tahu bahwa setelah peristiwa benturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan itu terjadi terus ada sepeda motor honda beat yang melarikan diri dan tidak sempat saksi kenali no.pol kendaraannya ;

- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa pembonceng dari kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut jatuh tepental ditengah jalan setelah terjadi benturan, dan menderita luka luka berat dikepala, karena pembonceng tersebut tidak memakai helm ;
- Bahwa, tidak lama setelah terjadi tersebut pembonceng meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa, foto barang bukti sepeda dan mobil angkot yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dan mobil angkot yang saksi kemudikan saat kejadian itu ;
- Bahwa, benar ketika tabrakan tersebut terjadi, kendaraan angkot yang saksi kemudikan sempat ditabrak dari belakang juga oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pembonceng sepeda motor tersebut adalah seorang anak perempuan yang mengenakan seragam SMA ;
- Bahwa, tidak lama setelah terjadi tersebut pembonceng meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa, foto barang bukti sepeda dan mobil angkot yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dan mobil angkot yang saksi kemudikan saat kejadian itu ;
- Bahwa, benar ketika tabrakan tersebut terjadi, kendaraan angkot yang saksi kemudikan sempat ditabrak dari belakang juga oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut ;

3. Saksi : AHMAT SAMETH alias BADE :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 7 April 2014 siang sekitar jam 13.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat No.Pol. DE 3713 LA, yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memboncengkan seorang wanita dengan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan orang yang yang tidak saksi kenal yang kemudian melarikan diri setelah kejadian tersebut ;

- Bahwa, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan Laksdya Leo Wattimena , Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon, tepatnya didepan Kantor BKKBN ;
- Bahwa, pada saat kejadian, saksi berada dalam Angkot No.Pol DE 1870 JU dari arah Passo menuju arah Wayame ;
- Bahwa, saat peristiwa trabrakan itu terjadi saksi tidak melihat dengan jelas,karena saksi pada saat kejadian tengah tertidur dalam angkot ;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa setelah peristiwa benturan tabrakan itu terjadi kemudian saksi terbangun dan melihat ada sepeda motor honda beat yang melarikan dirim dan tidak sempat saksi kenali no.pol kendaraannya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa pembonceng dari kendaraan sepeda motor yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut jatuh tepental ditengah jalan setelah terjadi benturan, dan menderita luka luka berat dikepala, karena pembonceng tersebut tidak memakai helm ;
- Bahwa, tidak lama setelah kejadi tersebut pembonceng meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa, foto barang bukti sepeda dan mobil angkot yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dan mobil angkot yang saksi kemudikan saat kejadian itu ;
- Bahwa, benar ketika tabrakan tersebut terjadi, kendaraan angkot yang saksi kemudikan sempat ditabrak dari belakang juga oleh sepeda motor yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk saksi MARIA LAISINA alias ICE, saksi Dra. AMNA SORNIA alias NA dan saksi LA ARUHADI oleh karena Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan saksi saksi tersebut karena mereka bertempat tinggal di luar Ambon , dan memohon agar keterangan saksi saksi tersebut yang terdapat dalam BAP Penyidik agar dibacakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan, dan selanjutnya BAP saksi saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FADLI SUGIANTO alias ADY pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 April 2014 siang sekitar jam 13.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda beat No.Pol. DE 3713 LA, yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memboncengkan seorang wanita nama SUPANDI HADI dengan sepeda motor yang dikemudikan orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian melarikan diri setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon, tepatnya didepan Kantor BKKBN ;
- Bahwa, peristiwa tabrakan itu terjadi ketika Terdakwa yang memboncengkan Supanti Hadi dengan sepeda motor Honda Beat No.Pol DE 13 LA berjalan dari arah Waeheru kearah Tial, tepat di depan Gedung Kantor BKKBN di jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon, tiba tiba ada sepeda motor honda beat yang menyalib lalu mengerem mendadak karena dari arah berlawanan ada angkot, sehingga Terdakwa dengan tiba tiba pula ikut mengerem tetapi sepeda motor Terdakwa tidak dapat berhenti dan bahkan kemudian menabrak kendaraan angkot No.Pol DE yang ada didepan terdakwa, sehingga Supanti Hadi terpental jatuh ditengah jalan dan mengalami luka luka dikepala, dan tidak berapa lama kemudian Supanti Hadi meninggal dunia ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa, benar ketika Supanti Hadi membonceng Terdakwa, ia tidak menggunakan helm ;
- Bahwa, foto barang bukti sepeda dan mobil angkot yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dan mobil angkot yang saksi kemudikan saat kejadian itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SMRD Honda beat No. Pol : DE3713 LA (beserta kunci kontak)
- 1 (satu) lembar STNK SMRD Honda beat No.Pol: DE 3713 LA ;
- 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU (beserta kunci kontak)
- 1 (satu) lembar STNK mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU.
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Abdurahman Sameth.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (1) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan berakibat kematian pada orang lain;

Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama FADLI SUGIANTO alias ADY yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur : “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan berakibat kematian pada orang lain “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ KARENA KEALPAANNYA “ adalah bahwa terdakwa tersebut karena kurang penghati hati, atau kurang perhatian dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, terdapat fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 13.30 Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru hitam No.Pol DE 37 13 LA dengan menggoncengkan Supanti Hadi berjalan dari Waiheru hendak menuju ke Larike , dan ketika masuk di jalan Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala kota Ambon, tepatnya didepan kantor BKKBN, tiba tiba ada sepeda motor honda beat mendahului / menyalip Terdakwa dan sekaligus akan mendahului Angkot yang ada didepan Terdakwa, dan bersamaan dengan itu dari berlawanan ada angkot No.Pol DE 1870 JU yang berjalan dengan kencang, sehingga Angkot dan sepeda motor yang ada didepan Terdakwa dengan tiba tiba mengerem dan Terdakwa juga berusaha mengerem akan tetapi tidak dapat mengendalikan sepedamotor dengan baik, sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak angkot yang ada didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Supanti Hadi yang menggonceng Terdakwa terpelantai jatuh dijalan dan mengalami luka parah dikepala, karena memang ia Supanti Hadi pada waktu itu tidak menggunakan helm, sehingga tidak lama kemudian Supanti Hadi meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah Supanti Hadi, sebagaimana diuraikan dalam VeR No.445/151 tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Clara Parannuan, dalam kesimpulannya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Kepala terdapat luka robek (daerah belakang telinga kiri) ukuran 4,5 x 2 x 0,5 cm ;
- b. pada wajah, terdapat luka robek pada keningkanan ukuran 1x0,5 cm ;
- c. pada Telinga terdapat pendarahan aktif ;
- d. pada hidung terdapat pendarahan aktif ;
- e. pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet ;
- f. pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka maupun tanda tanda kekerasan ;

Kesimpulan :

korban meninggal karena benturan kerasa pada kepala sehingga menyebabkan pendarahan otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU.RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan

;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ;
- Keluarga korban masih keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kematian pada salah satu anggota keluarga ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SMRD Honda beat No. Pol : DE3713 LA (berserta kunci kontak)
- 1 (satu) lembar STNK SMRD Honda beat No.Pol: DE 3713 LA ;

oleh karena terbukti adalah barang-barang milik Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

sedang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU (berserta kunci kontak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU.

- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Abdurahman Sameth.

oleh karena terbukti adalah milik saksi Abdurahman Sameth maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Abdurahman Sameth ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

▶ Mengingat pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI SUGIANTO alias ADY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD Honda beat No. Pol : DE3713 LA (beserta kunci kontak)
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD Honda beat No.Pol: DE 3713 LA ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU (beserta kunci kontak)
 - 1 (satu) lembar STNK mobil angkot jurusan Larike No.Pol: DE 1870 JU.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Abdurahman Sameth.
Dikembalikan kepada Abdurahman Sameth ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **Senin tanggal 1 September 2014** oleh kami **HERRY SETYOBUDI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A. DIDI ISMATUN, SH.M.Hum** dan **Hj.HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NY.M. Garing** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HUBERTUS TANATE, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

R.A. DIDI ISMIATUN ,SH.M.Hum.

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Hj.HALIMA UMATERNATE, SH

Panitera Pengganti__

NY. M.Garing.